

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 95/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 12 ayat (4) tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

- 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 454/HK.03Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 43/PL.02-Kpt/1706/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 91/PL.02.2-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 92/PL.02.2-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 85/PL.02.5-BA/1706/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 27 September 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020.

- KESATU : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/Konsultan.
- KEDUA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2020 sebanyak Rp. 7.318.789.000 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon.
- KETIGA : Penghitungan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 27 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kepala Sub Bagian Hukum,


SRI MARDIANI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 95/PL..02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

No.	KEGIATAN KAMPANYE	PEMBATASAN DANA KAMPANYE (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	Rp. 505.875.000
2.	Pertemuan Tatap Muka	Rp. 505.875.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Rp. 3.223.509.000
4.	Jasa Managemen/Konsultan	Rp. 21.000.000
5.	Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang Dibiayai oleh Paslon	Rp. 1.409.250.000
TOTAL		Rp. 7.318.789.000

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 27 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
 NOMOR : 85/PL.02.5-BA/1706/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

no	Uraian	Volume		Jml Pemilih 30%	Biaya			Jumlah	harga max	hrg max bhn	Jumlah	total
		Peserta	Kegiatan		Transport	Makan/minum	lainnya					
1	Pertemuan Terbatas	50	71			42,500	100,000	142,500			505,875,000	
2	Tatap Muka	50	71			42,500	100,000	142,500			505,875,000	
												1,011,750,000
4	Bahan Kampanye											
	Pasal 26 PKPU 11/2020		1.0	37,266.0						30,000	1,117,980,000	
	Bahan Kampanye										-	-
	Pasal 23 PKPU 11/2020											
	Selebaran	53,000	1				300		1,800		95,400,000	
	brosur	53,000	1				1,000		2,500		132,500,000	
	pamflet	53,000	1				900		2,400		127,200,000	
	Poster	53,000	1				1,900		3,400		180,200,000	
	Pasal 60 ayat 3 PKPU 10 /2020											1,653,280,000
	Masker		1	37,266.0					10,000		372,660,000	
	Sarung tangan		1	37,266.0					1,500		55,899,000	
	pelindung wajah		1	37,266.0					50,000		1,863,300,000	
	handsanitizer		1	37,266.0					25,000		931,650,000	
												3,223,509,000
5	Jasa Konsultan	2	3						3,500,000		21,000,000	21,000,000
6	Alat Peraga Kampanye											
	Pasal 60 ayat 3 PKPU 10											
	Baliho	1	10						4,100,000		41,000,000	
	Umbul-umbul	15	40						481,000		288,600,000	
	Spanduk	151	4						1,787,500		1,079,650,000	1,409,250,000
TOTAL											7,318,789,000	

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. IRSYAD
2. DEDI DESPONSORI
3. MISBAHUL AMRI
4. MANSUR S
5. BODI RAHMAD SENTOSA



PENGHUBUNG PASANGAN CALON DAN PARTAI PENGUSUL PASANGAN CALON

- | | | | | | |
|------------------|---------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| 1. LO Paslon 1 | 1. | 6. Partai Gerindra | 6. | 11. Partai Hanura | 11. |
| 2. LO Paslon 2 | 2. | 7. Partai PDI-P | 7. | 12. Partai Demokrat | 12. |
| 3. Partai Golkar | 3. | 8. Partai PKS | 8. | 13. Partai PKPI | 13. |
| 4. Partai Nasdem | 4. | 9. Partai Perindo | 9. | | |
| 5. Partai PKB | 5. | 10. Partai PAN | 10. | | |